



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 32 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DELEGASI DESA DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

DELEGASI DESA DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCAAN  
PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEPALA DESA JANGRANA ,

- Menimbang : a. bahwa delegasi Desa merupakan keputusan hasil musyawarah di Desa yang akan menjadi Wakil Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa delegasi Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Delegasi Desa Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);  
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Delegasi Desa Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Delegasi Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
  - b. Delegasi Desa wajib membawa aspirasi Desa dan Masyarakat dalam rangka menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dan perencanaan pembangunan Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas selama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan di selenggarakan dan berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana  
pada Tanggal 22 September 2025  
KEPALA DESA JANGRANA  
TOWIL ALBAHA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
JANGRANA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
DELEGASI DESA DALAM FORUM  
MUSYAWARAH ANTAR DESA

DELEGASI DESA DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TOWIL AL BAHA, SH	Kepala Desa	Pimpinan
2.	MAOLAL	Perangkat Desa	Anggota
3.	KHUSNI MUBAROK	Anggota BPD	Anggota
4.	KHOLISOH	TP PKK Desa	Anggota
5.	FATKHUL KIROM	Lembaga Desa Lainnya	Anggota
6.	GATOT WARSIKUN	Tokoh masyarakat	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAHA